

# PERLINDUNGAN HAK AZASI MANUSIA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI UJI MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

- Eko Prilianto Sudradjat -  
(Bagian pertama dari dua tulisan)



## A. LATAR BELAKANG

Hak azasi manusia secara umum dirumuskan sebagai hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia secara kodrati yang erat kaitannya dengan hakikat dan martabat manusia dalam kehidupannya. Maurice Cranston, salah seorang pakar hak azasi manusia, menjelaskan bahwa hak azasi manusia ini bersifat universal dan melekat pada setiap manusia sejak dia dilahirkan sebagai manusia.<sup>1</sup>

Pandangan Cranston ini kemudian mempengaruhi banyak negara untuk mengadopsi hak azasi manusia ini ke dalam konstitusi negara masing-masing. Sudah barang tentu jika hak azasi manusia yang semula bersifat universal itu, karena adanya batas-batas teritorial suatu negara, maka munculah hak azasi warga negara, di samping kewajiban azasinya sebagai warga negara. Meskipun hak azasi manusia telah disadur sebagai hak warga negara, terdapat hak-hak tertentu yang tidak saja menjadi hak warga negara tetapi menjadi hak penduduk bahkan hak setiap orang. Karena itu, dapat dikatakan bahwa Hak Azasi Manusia (HAM) dan Hak Azasi (dasar) Warganegara kemudian hanya bisa dibedakan berdasarkan ruang

lingkup perlindungan yang lebih jauh ditekankan dalam konstitusi. Perumusan Hak Azasi manusia dalam konstitusi umumnya menyangkut hak-hak dasar warganegara dan orang asing, sehingga tidak mengenal asas diskriminasi berdasarkan kewarganegaraan. Sedangkan hak warga negara atau disebut juga hak-hak sipil merupakan hak-hak bagi warganegara.

Pemahaman negara Indonesia sebagai Rechtsstaat disebutkan didalam konstitusi negara, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar (konstitusi) sekaligus juga didalam Penjelasannya menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum<sup>2</sup>. Disebutkan oleh Todung Mulya Lubis negara hukum (Rechtsstaat) merupakan bentuk ideal bagi negara untuk melindungi hak azasi manusia warga negaranya, hanya didalam suatu negara hukum hak azasi manusia terjamin, dimana didalamnya terdapat kebebasan kekuasaan kehakiman, due process of law, dan hak uji material peraturan perundangan (judicial review) yang terlaksana dengan baik<sup>3</sup>.

1 Krisdyatmiko, Konsep Dasar, Sejarah Dan Perkembangan Hak-Hak Azasi Manusia Dan Hak-Hak Warga Negara, [http://www.ireyogya.org/adat/makalah\\_sejarah\\_ham.htm](http://www.ireyogya.org/adat/makalah_sejarah_ham.htm)

2 Todung Mulya Lubis, The Rechtsstaat and Human Right, Politik hukum 2, dikumpulkan oleh Satya Arinanto (Staf Pengajar), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, Bagian ketiga, hal. 168 - 236

3 Ibid.

Pada awalnya hak dasar hanya dilihat sebatas hak-hak sipil dan hak-hak politik, namun dalam perkembangannya mencakup pula hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Perluasan hak-hak dasar ini mencerminkan perubahan pemikiran yang menganggap bahwa hak-hak politik tidak cukup untuk menciptakan kebahagiaan bagi manusia. Hak-hak politik tidak akan bermakna jika kebutuhan manusia yang paling pokok, yaitu kebutuhan akan pangan, sandang dan papan tidak terpenuhi. Di samping itu, proses perluasan dan institusionalisasi hak-hak dasar di bidang politik dan sosial ekonomi, baik pada tingkat individu maupun masyarakat yang membuka akses kepada hak-hak dasar termasuk akses kepada kekuasaan, dimaksudkan sebagai proses demokratisasi, baik dalam arti politik maupun ekonomi.

Hak – hak dasar dimasukkan kedalam konstitusi dari negara sebagai hukum murni yang terbentuk dari nilai-nilai yang terdapat didalam masyarakat, apa yang menjadi tujuan dari pembentukan masyarakat tersebut, dan untuk melindungi hak dari masyarakat tersebut. Von Savigny menyebutkan:

*Law – the genuine law – should be thought of, at its beginning, as a bud, growing out of the stem of communal culture. Genuine law grow spontaneously, it is a process marked by the absence of deliberation and self-consciousness among the members of the race among whom it eventually manifest itself as the peculiar ethnic value system<sup>4</sup>*

#### Terjemahan bebas:

*Hukum (hukum murni) harus dipahami dari awal pembentukannya, sebagai pucuk yang tumbuh dari batang budaya yang komunal. Hukum murni tumbuh secara spontan, sebagai suatu proses yang ditandai dengan pertimbangan dan kesadaran diri dari anggota-anggota dari ras yang diantara maka pada akhirnya ditunjukkan dari dirinya sendiri sebagai sistem nilai etnik yang unik.*

Pemahaman yang dapat disimpulkan dari pendapat Von Savigny adalah Undang-Undang Dasar 1945 untuk dapat menjadi konstitusi(hukum dasar) dari negara Indonesia, haruslah menyerap nilai-nilai yang terdapat didalam masyarakat, serta melindungi hak yang dianggap berharga didalam masyarakat tersebut. Hal tersebut di akui didalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada intinya menyebutkan:

Undang-Undang Dasar suatu negara manapun tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh – sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui suasana apa teks itu dibikin<sup>5</sup>

Didalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945<sup>6</sup> disebutkan:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

<sup>4</sup> Peter J Burns, The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia, Politik hukum 2, dikumpulkan oleh Satya Arinanto (Staf Pengajar), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. Bagian Ketiga hal. 239 - 353

<sup>5</sup> Indonesia, Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945

<sup>6</sup> Indonesia, Amandemen IV, Undang-Undang Dasar 1945

- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Disebutkan di atas hak azasi manusia dalam bidang ekonomi juga dilindungi didalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu pelaksanaan dari perlindungan hak azasi manusia dibidang ekonomi didalam kehidupan bernegara adalah dengan melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional di Indonesia dilaksanakan dengan mengutamakan pada pembangunan ekonomi yang untuk Indonesia masih mengalami kesulitan yang meliputi kesulitan dalam bidang permodalan, teknologi atau ilmu pengetahuan. Hambatan – hambatan tersebut mungkin di alami oleh sebagian besar negara berkembang hal tersebut diakibatkan dari sifat pembangunan nasional itu sendiri yang multidimensi yang memerlukan sumber pembiayaan dan sumber daya yang cukup besar. Pembiayaan tersebut disini dapat dilakukan dengan penanaman modal baik oleh pihak swasta nasional maupun asing<sup>7</sup>.

Pembentukan dari aturan hukum dalam penanaman modal merupakan cerminan dari teori pembuatan hukum yang mana masyarakat Indonesia saat ini dalam tingkat modernisasi dimana telah menggunakan pola ekonomi uang yang menggantikan pola ekonomi jasa, mendorong terciptanya masyarakat yang terbuka, heterogen dan individualistis. Mengikuti pola kehidupan di atas maka pembentukan suatu hukum penanaman modal harus berhadapan dengan masalah pengelolaan nilai-nilai serta kepentingan-kepentingan yang berbeda dan bertentangan satu sama lain<sup>8</sup>. Penerapan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Undang- Undang Penanaman Modal) merupakan suatu gambaran dari kebijaksanaan kenegaraan dalam bidang pembentukan hukum yang menetapkan bahwa pola yang diterima adalah yang menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama<sup>9</sup>.

Permasalahan didalam Undang-Undang Penanaman Modal adalah dalam kebijakan investasi didalamnya yang dimana investasi dianggap hanya merupakan penopang pembangunan yang dimaknai sebagai proses ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi semata, hal tersebut mengandung banyak kelemahan karena mengabaikan keadilan distribusi pendapatan sehingga memperlebar jurang kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Di sisi lain, masyarakat Indonesia masih mayoritas miskin dan tidak mampu mengakses sumber daya alam, kesehatan, pendidikan, serta pelayanan publik

<sup>7</sup> "Untuk membangun negara kita, kita tidak mempunyai kapital, karena itu kita pakai kapital asing untuk kepentingan kita. Kita anti kapitalisme, tetapi tidak anti kapital. Kita juga tidak segan-segan memakai tenaga bangsa asing, karena kita memang kekurangan tenaga ahli", pernyataan Proklamator, Mohammad Hatta di Gedung Sono Suko, Solo, tahun 1951, sebagaimana dikutip dalam opening statement Pemerintah yang dibacakan oleh Menteri Perdagangan RI, Marie Elka Pangestu, dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) untuk perkara No. 21-22/PUU-V/2007 tentang uji UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM) terhadap UUD 1945, Selasa 6 November 2007.

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, (Jawa Barat: Penerbit Angkasa Bandung, 1979), hal. 49 – 50.

<sup>9</sup> Ibid.



lainnya. Hal-hal inilah, dapat dianggap melanggar konstitusi dan mengkhianati cita-cita pembangunan ekonomi nasional yang bersandar pada nilai-nilai kerakyatan atau ekonomi Pancasila.

Berdasarkan atas hal tersebut maka diajukan permohonan pengujian materi Undang-Undang Penanaman Modal kepada Mahkamah Konstitusi, yang merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) a. yang menyebutkan:

#### Pasal 10

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Berdasarkan atas hal tersebut maka dapat dilihat penggambaran dasar dari fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang fungsi utamanya adalah melindungi hak azasi manusia dari warga negara Indonesia, yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya hak azasi dalam bidang ekonomi yang disebutkan didalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Berfungsinya peranan dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan oleh Todung Mulya Lubis akan membuktikan bentuk negara Indonesia sebagai negara hukum yang melindungi hak azasi manusia.

#### B. FUNGSI UJI MATERI UNDANG – UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM NEGARA HUKUM

Uji materi perundang-undangan (Judicial review) dalam sistem hukum common law merupakan upaya pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh badan peradilan, walaupun dalam konteks cakupan kewenangan yang lebih luas, karena kadangkala menguji pula produk administrasi (administrative Acts).

Pada umumnya, judicial review merupakan nomenklatur yang berpaut dengan kegiatan “Judicial in which a superior court had power to determine questions of constitutional validity of enactment of the legislature”<sup>10</sup>.

Uji materi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ditetapkan dalam Pasal 24 C Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi RI adalah Constitutional Court yang ke-78 di dunia, dibentuk berdasarkan Pasal 24 Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 juncto Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.

Pembentukan suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji substansi dari undang-undang terhadap konstitusi, yang diterapkan disini merupakan penggambaran dari sistem pemisahan kekuasaan yang satu sama lain mengontrol lainnya. Hal tersebut ditegaskan oleh William H. Rehnquist, yang mengatakan:

So if the law be in opposition to the constitution; if both the law and the constitution apply to a particular case, so that the court must either decide that case conformably to the constitution, disregarding the law; the court must determine which of these conflicting rules govern the case. This is of the very essence of judicial duty. If, then, the courts are to regard the constitution, and the constitution is superior to any ordinary act of the legislature, the constitution, and not such ordinary act, must govern the case to which they both apply.<sup>11</sup>

#### Terjemahan bebas:

*Bilamana hukum berhadapan dengan konstitusi; bilamana keduanya berlaku bagi suatu kasus, maka pengadilan harus menentukan apakah atas kasus tersebut diputuskan dengan berkesesuaian pada konstitusi dengan tidak memperdulikan hukum yang berlaku untuk kasus*

<sup>10</sup> Lindsay, Khaterine, *Federal Constitutional Law*, Law Book co. 2003. hal. 15.

<sup>11</sup> William H. Rehnquist, *The Supreme Court: How It Was, How It Is*, Politik hukum 3, dikumpulkan oleh Satya Arinanto (Staf Pengajar), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. Bagian Keempat hal. 2 – 17.

*yang sama; pengadilan harus memastikan mana antara konstitusi dan hukum yang berhadapan tersebut yang berlaku bagi kasus tersebut. Hal ini merupakan hal utama yang terkandung dalam fungsi yudisial dari pengadilan. Bila kemudian pengadilan memutuskan untuk memberlakukan konstitusi dibanding hukum, dimana konstitusi dianggap lebih tinggi dari aturan hukum dibawahnya dan bukan merupakan aturan hukum yang dibentuk dalam proses legislasi maka tidak aturan hukum yang berlaku bagi kasus tersebut.*

Mahkamah Konstitusi berdasarkan pemahaman di atas berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dalam permohonan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Putusan final Mahkamah, sebagaimana dimaksud Pasal 24C Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 tidak membuka peluang bagi upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya.

Berbeda halnya dengan hak uji (toetsingsrecht) undang-undang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung diberi kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, sebagaimana dimaksud Pasal 24 A Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung merupakan bagian dari fungsi peradilan (justitieele functie) Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi namun pengujian peraturan perundang-undangan sedemikian dapat pula dimohonkan langsung kepada Mahkamah Agung (vide pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Pengujian undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji secara konstitusionalitas suatu undang-undang, menguji sejauh mana undang-undang yang bersangkutan bersesuai atau bertentangan (tegengesteld) dengan Undang – Undang Dasar. Manakala Mahkamah Konstitusi memandang suatu undang-undang bertentangan dengan Undang – Undang Dasar maka undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menurut Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terdapat 2 (dua) macam pengujian undang-undang, yakni :

- a. Pengujian undang-undang secara formal (formele toetsing), yakni pengujian terhadap suatu undang-undang dilakukan karena proses pembentukan undang-undang tersebut dianggap pemohon tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar.
- b. Pengujian undang-undang secara materiil (materieele toetsing), yakni pengujian terhadap suatu undang-undang dilakukan karena terdapat materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Dalam hal suatu pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar maka undang-undang tersebut dinyatakan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Apabila suatu materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang dinyatakan mahkamah bertentangan dengan UUD maka materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian

undang-undang tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat (Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003). Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. Undang-undang yang diuji tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (Pasal 57 ayat 3 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003).

Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan keberlakuan suatu undang-undang tetapi menyatakan bahwasanya suatu undang-undang, atau materi ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat (not legally binding). Mahkamah tidaklah dapat mengubah rumusan redaksi ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang.

Legal standing (lazim dialihbahasakan : kedudukan hukum) mendasari pembenaran subyek pencari keadilan yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke hadapan Mahkamah Konstitusi. Pemohon harus dapat mendalilkan legal standing yang mendasari pengajuan permohonan pengujiannya itu. Legal standing adalah entitle atau hak yang membenarkan subyek mengajukan permohonan pengujian undang-undang.

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 menentukan bahwasanya pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu :

- a. perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang perorang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat, atau;
- d. Lembaga negara.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hanya subyek ('pihak') yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yang dapat dipandang memiliki legal standing guna pengajuan permohonan pengujian undang-undang ke hadapan Mahkamah Konstitusi. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap merugikan itu. (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003).

Di sini berlaku adagium hukum : point d'etre point d'action, artinya tanpa kepentingan maka tidak ada gugatan (tindakan). Apabila subyek ternyata tidak dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya

maka yang bersangkutan dipandang tidak memiliki kepentingan guna mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Zonder belang, het is geen rechtsingang.

Pemahaman di atas sesuai dengan pernyataan dari Leslie Zines, dimana Zines mengilustrasikan kasus uji materi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Australia Utara (Henry v Boehm case). Zines sependapat dengan pendapat Stephen J, yang menyebutkan:

*In Henry v Boehm that the plaintiff's actual situation had to be contrasted with the hypothetical situation, which assumed that he or she was resident in the legislating state<sup>12</sup>.*

Intin dari pendapat Stephen J, adalah dalam kasus yang berkenaan dengan pengaturan tentang hak untuk praktek didalam wilayah Australia Utara bagi pengacara praktek, hal mana disebutkan bahwa subjek yang berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan atas peraturan ini, tidak memiliki Legal Standing, dimana disebutkan oleh Stephen J, ketika melihat subjek yang mengajukan maka harus dilihat situasi dari pemohon terhadap situasi yang diajukan kepada pengadilan, yang dalam hal ini berarti seharusnya hak untuk mengajukan keberatan diberikan kepada pengacara didalam wilayah pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

Permasalahan tentang Legal Standing ini juga terjadi didalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 dalam pertimbangan hukumnya, memandang Para Pemohon I, Prof. Dr. Deliar Noer dan kawan-kawan tidak memiliki Legal Standing guna pengujian Pasal 60 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang mengatur hal larangan menjadi anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bagi mereka yang 'bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau orang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam G 30 S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya', karena mahkamah memandang tidak terbukti adanya keterkaitan sebab akibat (causal verband) yang menunjukkan bahwasanya hak konstitusional mereka dirugikan oleh berlakunya Pasal 60 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Para Pemohon dimaksud bukan bekas anggota PKI, termasuk organisasi massanya, dan bukan pula orang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam G 30 S/PKI serta bukan bekas anggota organisasi terlarang lainnya. Dalam pada itu, Para Pemohon II, Payung Salenda dan kawan-kawan memenuhi persyaratan Legal Standing untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 60 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Sebagian para Pemohon adalah bekas tahanan politik. Mereka telah ditahan atau dipenjara karena dituduh terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam peristiwa G 30 S/ PKI.

Selain kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dimaktub dalam Pasal 24 C Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, terdapat pula kewenangan prosedural Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Dikemukakan, bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yakni terhitung sejak perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999. Undang-undang yang diundangkan sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diajukan permohonan pengujian. Maksud pembentuk undang-undang agar tidak terjadi

tumpukan berkas perkara ('een papieren muur') yang dikuatirkan bakal tidak mampu ditangani mahkamah.

Namun, dalam perkara Machry Hendra, SH, hakim pengadilan negeri Padang, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 004/PUU-I/2003 tanggal 30 Desember 2003, pernah menyampingkan (opzij leggen, to put aside, exeption d'illegalite) Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tat kala pemohon memohonkan pengujian Pasal 7 ayat 91) huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Mahkamah bukan menyatakan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tidak mengikat secara hukum, tetapi menyampingkan pasal dimaksud guna menguji pasal undang-undang tertentu.

Penyampingan pasal undang-undang tidak membatalkan atau menyatakan tidak sahnya suatu ketentuan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, tetapi dalam kasus tertentu, ketentuan undang-undang atau peraturan perundang-undangan itu karena satu dan lain hal, dikesampingkan<sup>13</sup>. Terdapat wacana yang mengusulkan agar pengujian di Mahkamah Konstitusi tidak sebatas undang-undang tetapi juga bagi Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tengah dibahas di DPR. S. Tasrif (1971 : 209) memandang lebih tepat kiranya manakala Mahkamah Konstitusi yang digagaskannya juga diberi kewenangan menguji RUU yang bermasalah. Tat kala Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa suatu RUU bertentangan dengan UUD maka RUU dimaksud dicabut dan tidak dibahas lagi di DPR.

Dalam kaitan pembentukan undang-undang, sebagaimana dimaksud Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, pengujian RUU dapat diadakan pada tahap pembahasan DPR dengan Presiden, kala belum mendapatkan persetujuan bersama dari DPR dan Presiden. Mungkin dapat dibandingkan dengan kewenangan Conseil constitutionnel di Perancis yang dapat menguji ' all constitutional statutes before they are promulgated and all standing orders of the Houses of Parliament before they come into force, to check that they are in conformity with the Constitution ' (article 61 dari The French Constitution of 1958).

<sup>12</sup> Leslie Zines, The High Court and The Constitution, Politik hukum 3, dikumpulkan oleh Satya Arinanto (Staf Pengajar), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. Bagian Keempat hal. 2 - 17

<sup>13</sup> Benjamin Mangkudilaga, op.cit.